

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah menetapkan suatu standar, pedoman-pedoman, prinsip-prinsip yang menjadi acuan di setiap organisasi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor (No) 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian membawa suatu perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan. Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini didukung dengan adanya struktur Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang disajikan dalam 12 (dua belas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual. Halim dan Kusufi (2012).

Menurut Nordiawan (2006), tujuan adanya SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pusat maupun daerah. Sehingga informasi keuangan pemerintah dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. UU Nomor 17 tahun Reformasi organisasi sektor publik juga melahirkan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (BLU). BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan

prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada praktiknya diberikan keleluasaan antara lain pengecualian-pengecualian dari pola pengelolaan keuangan pemerintah pada umumnya, misalnya pendapatan yang bisa langsung digunakan untuk belanja BLU tanpa melalui pengesahan oleh BUN/BUD dan melaksanakan investasi jangka pendek. BLU diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan penentuan standar biaya pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 tahun 2015, penyajian laporan keuangan BLU tidak menggunakan dua standar melainkan satu standar saja yaitu SAP. Karena BLUD menggunakan peraturan yang berbeda dengan BLU, maka BLUD belum menerapkan peraturan tersebut. Karena peraturan tersebut baru, dan bukan peraturan yang awalnya diacu untuk membuat aturan BLUD. Sampai akhirnya dikeluarkan PERMENDAGRI Nomor 79 tahun 2018, yang menjelaskan bahwa BLUD hanya menggunakan SAP untuk penyajian laporan keuangan BLUD

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 79 tahun 2018 pasal 105 ayat 2 dijelaskan bahwa BLUD wajib menyesuaikan paling lambat dua tahun setelah peraturan diundangkan. Selama masa transisi BLUD diperkenankan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang lama. Tetapi setelah dua tahun, maka BLUD harus menerapkan SAP secara penuh.

Menurut Edward (1980) dalam Winarno (2012) menjelaskan untuk mengkaji implementasi kebijakan perlu melihat salah satunya prakondisi-

prakondisi apa yang menyebabkan kebijakan berhasil. Sehingga BLUD perlu melakukan persiapan, guna melihat prakondisi- prakondisi apa yang akan terjadi dalam penerapan SAP.

Beberapa peneliti sebelumnya seperti Riani (2017) yang menganalisis PSAP No 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum pada RSUP Prof. Dr. R. D Kandau Manado, hasil penelitian menghasilkan fakta bahwa RSUP Prof. Dr. R. D Kandau Manado belum melakukan penerapan PSAP No 13 secara keseluruhan dalam mengakui pendapatan atas kerja sama operasional yang ada di rumah sakit.

Ramadhani (2022) penelitian yang berjudul :Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Laporan Keuangan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah menyatakan Puskesmas X yang sudah menjadi BLUD telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual, laporan keuangan yang disusun dan komponen-komponen laporan keuangan tahun 2021 menggunakan Sistem Informasi Akuntansi BLUD PT.Syncore Indonesia

Elvi Maryana (2017) penelitian yang berjudul: Analisis Kesiapan Implementasi PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sistem informasi terhadap kesiapan implementasi PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan

keuangan pada seluruh Rumah Sakit BLUD Pemerinta Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa komitmen organisasi, kesiapam suberdaya manusia,sarana dan prasaran dan sistem informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan implementasi PSAP Nomor 13

Mengingat pentingnya mematuhi ketentuan dalam PSAP Nomor maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan PSAP Nomor 13, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi beserta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan PSAP Nomor 13 demi mencapai penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum yang baik. Untuk itu peneliti tertarik melakukan kajian dengan judul **"Analisis Penerapan PSAP No. 13 tentang Pelaporan Keuangan pada Rumah Sakit Berstatus Badan layanan Umum (Studi kasus pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang)"**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan PSAP No. 13 tentang Pelaporan Keuangan pada Rumah Sakit Berstatus Badan layanan Umum (Studi kasus pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang)

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan PSAP No. 13 tentang pelaporan keuangan badan layanan umum (BLU) pada laporan keuangan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis dan membandingkan penerapan PSAP NO.13 dengan laporan keuangan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu ekonomi khususnya dalam penerapan PSAP Nomor 13 dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

2) Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mempermudah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang untuk mengevaluasi penyusunan, penyampaian serta kendala yang menghambat penerapan PSAP No.13 pada penyusunan laporan keuangan, serta dijadikan bahan literatur oleh peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.